



PUTUSAN

Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SAMSUL, SH** Advokat pada kantor **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) Pamekasan** Badan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011 jo. SEMA Nomor 10 Tahun 2010, beralamat kantor di Jalan Segara RT. 01 RW. 01 Nomor. 99 Kelurahan Jungcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1267/S.kuasa/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan permohonan isbat cerai talak yang didaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk, tanggal 14 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1998 pukul 19.30 WIB dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di rumah Termohon **Kabupaten Pamekasan** sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dengan wali nikah orang tua Pemohon bernama **WALI NIKAH** maskawin uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menikahkan adalah **PENGHULU** dan dua orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** saat menikah Pemohon jelek sedangkan Termohon perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab perkawinan, atau persusuan;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berusaha mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar pada Register sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Nomor: B-635/kua.13.22.07/PW.01/XI/2022 tanggal 12 Desember 2022 ;
6. Bahwa setelah menikah ,Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di **Kabupaten Pamekasan**;
7. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon**, umur 22 tahun dan **Anak ke 2 Pemohon dengan Termohon**, umur 9 tahun dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
8. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019 rumah

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, Pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :

- Termohon melontarkan kata-kata kasar dan sering melawan/ membangkang kepada Pemohon ketika diberi nasehati oleh Pemohon
- Termohon sering minta cerai kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas
- Termohon tidak melayani Pemohon lahir dan batin

9. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tanggal 24 April Tahun 2019 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon yang menjadi kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasa-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan di rumah Termohon di **Kabupaten Pamekasan** pada tanggal 06 Agustus 1998;
3. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**Pemohon**) Terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **SAMSUL, SH** Advokat pada kantor **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) Pamekasan** Badan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011 jo. SEMA Nomor 10 Tahun 2010, beralamat kantor di Jalan Segara RT. 01 RW. 01 Nomor. 99 Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1267/S.kuasa/12/2022 tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk tanggal 19 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
- b. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Nomor B-635/Kua.13.22.07/Pw.01/XI/2022 Tanggal 12 Desember 2022 Bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

B. Saksi:

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama **Wali Nikah** sebagai ayah kandung Termohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk



lain bernama **Saksi Nikah 1** dan saya dengan mas kawinnya uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 20019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon lahir dan batin ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk



2. **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama **Wali Nikah** sebagai ayah kandung Termohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** dengan mas kawinnya uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2009 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon lahir dan batin ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1267/S.kuasa/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 06 Agustus 1998 di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ltsbat Nikah Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 06 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Moh. Hasan sebagai ayah kandung Termohon dan yang mengakad nikahkan **Penghulu** ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** dengan mahar pernikahan Pemohon berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 4 tahun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon lahir dan batin;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1998 di **Kabupaten Pamekasan**;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, MH. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Farhanah, MH.

ttd

Sugianto, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2022/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBK kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)